



**PUTUSAN**

Nomor 5743/Pdt.G/2024/PA Jr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK 3512074305920004, Lahir di Situbondo, 03 Mei 1992, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

- 1. Abdur Rosyid, SH, M.H,**
- 2. Siti Nurholilah, SH. MH.,** Advokat/Penasehat Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember yang berkantor di Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Telp. 081249788701, e-mail: [abdurrosied051095@gmail.com](mailto:abdurrosied051095@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, NIK 3509210904910004, Lahir di Banda Aceh, 09 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1. Nizamuddin Zulfikar, S.H.**
- 2. Dewi Wahyuni, S.H.**
- 3. Sofyan Hofi, S.H.**

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Wisanggeni & Partners" yang berkantor di Jl. Tambang Boyo XXI No. 16 Surabaya, Jawa Timur, e-mail: [dewi.yuni.dw62@gmail.com](mailto:dewi.yuni.dw62@gmail.com), berdasarkan surat

Putusan Nomor 2627/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 1 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tanggal 30 November 2024, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya serta memeriksa bukti lainnya di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tertanggal 11 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 5743/Pdt.G/2024/PA Jr., tanggal 12 Nopember 2024, yang selanjutnya Penggugat mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Desember 2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0512/047/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Jl. Parangtritis Lingk Pelinggian RT 001 RW 007 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, NIK 3509204803210001, Perempuan, Jember, 08 Maret 2021;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 1) Tergugat memiliki sifat temperamental yakni ketika marah sering berkata tidak baik bahkan sering menjelekan Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik dan dengan sikapnya juga sering membanting, memukul perabotan rumah bahkan juga memukul Penggugat dibagian kaki, dan

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 2 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tubuh Penggugat yang lain hingga tubuh Penggugat memar dan luka-luka dimana hal ini diketahui oleh orang tua Tergugat juga;

2) Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik yakni tidak melakukan kewajiban sholat 5 waktu sudah diingatkan baik-baik namun tetap tidak berubah;

4. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pada bulan Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah karena takut dengan perbuatan Tergugat yang telah memukul Penggugat, namun seminggu kemudian Penggugat balik lagi karena Tergugat menjemput Penggugat dengan orang tua Penggugat dan meminta maaf atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak pada 16 Agustus 2024, karena Tergugat ternyata mengulangi perbuatannya lagi yakni marah-marah hingga memukul dan membanting barang dirumah hingga mengenai tubuh Penggugat dari serpihan kayu dan kaca yang dipukul oleh Tergugat, bahkan Penggugat karena takut dan sampai sakit dirawat di Rumah sakit sendirian hingga dua hari dan Tergugat tidak mau menjenguk Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak 16 Agustus 2024 dan sekarang berada dirumah Penggugat di Perum Rembangan Hill Blok M-1 RT 004 RW 006 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa karena sikap Temperamental Tergugat tersebut Penggugat juga mengalami gangguan psikis yakni mengalami *Other anxiety disorders* yakni Gangguan mental sesuai dengan surat pemeriksaan dari RS. Perkebunan PTPN X oleh dr. Noverdiana Eka Sari Hermanda (Dokter Jiwa) pada tanggal 02 September 2024;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 3 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mau kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak **H. Luthfi Helmy, S.H.** pada tanggal 04 Desember 2024 Jember dan berdasarkan laporan Mediator hasil mediasi tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara e-court sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 4 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 11 Desember 2024 adalah Pembacaan gugatan dan jawaban dari Tergugat
2. Tanggal 18 Desember 2024 adalah Replik dari Penggugat ;
3. Tanggal 2 Januari 2025 adalah Duplik dari Tergugat ;
4. Tanggal 8 Januari 2025 adalah pembuktian dari pihak Penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian dari Tergugat ;
5. Tanggal 5 Pebruari 2025 adalah Kesimpulan ;
6. Tanggal 19 Pebruari 2025 adalah Musyawarah Majelis Hakim ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi.

Bahwa, dengan ini Tergugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat Konvensi tanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Point 3 huruf a posita Gugatan Penggugat tidak benar jika Tergugat melakukan kekerasan kepada pihak Penggugat, adanya perselisihan hingga menyebabkan pertengkaran tersebut karena pihak Penggugat yang awalnya melontarkan kata-kata tidak baik ke Tergugat yang didengar langsung oleh orang tua tergugat (Penggugat tidak menghormati orang tua Tergugat), sehingga terjadi pertengkaran tarik menarik karena pihak Tergugat ingin mempertahankan anaknya yang bernama ANAK yang ingin dibawa paksa oleh saudara Penggugat
2. Bahwa Point 3 huruf b posita Gugatan Penggugat tidak benar seperti yang telah dituduhkan Penggugat bahwa pihak Tergugat tidak menjadi imam yang baik, namun yang terjadi justru sebaliknya Penggugat adalah istri yang tidak bisa menjaga marwahnya sebagai seorang istri bahkan seorang ibu. Tidak langsung pulang setelah bekerja namun pergi ke kafe atau yang biasa kita sebut hang out setiap pulang kerja,

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 5 dari 22 halaman



merokok, melakukan perselingkuhan, bahkan pernah suatu ketika meninggalkan anak yang masih balita umur 3 tahun dari siang sampai keesokan harinya karena Penggugat merasa kesal dengan anak kandungnya sendiri;

3. Bahwa Point 5 posita Gugatan Penggugat tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 16 Agustus dan tergugat melakukan tindakan berupa memukul atau membanting barang di rumah yang mengakibatkan Penggugat terkena serpihan kayu dan kaca, bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut sebenarnya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2024 dan atas peristiwa tersebut sebenarnya serpihan kayu dan kaca tidak mengenai badan Penggugat, justru mengakibatkan pihak Tergugat mengalami luka yang perlu dilakukan jahitan. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan pihak Tergugat mendapati bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat ditandai dengan foto bersama lelaki lain diponsel pihak Penggugat yang pihak Tergugat temui ketika Penggugat sedang menonton konser di Surabaya. serta tidak benar pula adanya perselisihan serta pertengkaran dari awal 2022 karena bahkan pada tanggal 5 Agustus 2024 hubungan pihak Tergugat dan Penggugat masih harmonis yang pada saat itu Tergugat masih menjemput Penggugat yang pulang dari Konser setelah izin kepada pihak Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2024 di Surabaya;
4. Bahwa point 7 posita Gugatan Penggugat tidak benar jika Penggugat mengalami gangguan atau penyakit *Other Anxiety Disorders* yakni gangguan mental yang disebabkan oleh Tergugat, bahwa yang menyebabkan Penggugat mengalami gangguan mental tersebut dikarenakan Tergugat sudah mengetahui perbuatan perselingkuhan Penggugat (ketakutan Penggugat karena perselingkuhannya diketahui oleh Tergugat);
5. Bahwa Point 9 Posita Gugatan Penggugat tidak benar jika penggugat mengatakan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada faktanya Tergugat yang berusaha

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 6 dari 22 halaman



bahkan hingga beberapa kali menemui pihak Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga keduanya, namun pihak Penggugat selalu meminta untuk dicerai hingga datangnya relas pengadilan tanggal 13 November 2024 hal ini membuktikan bahwa Penggugatlah yang menginginkan perceraian ini terlaksana;

6. Bahwa Point 10 posita Gugatan Penggugat tidak benar keluarga Penggugat berusaha mendamaikan, namun yang terjadi orang tua Penggugat justru mendatangi pihak Tergugat untuk segera menceraikan pihak Penggugat dan meminta Tergugat untuk tidak mengganggu kehidupan Penggugat serta meminta menyerahkan buku nikah.

## II. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

Adapun, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa akibat dari lalainya Tergugat Rekonvensi dalam mengasuh anak kandungnya hingga menyebabkan orang tua pihak Penggugat Rekonvensilah yang berperan besar dalam mengasuh ANAK yang saat ini masih berusia 3 tahun karena tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang pihak Tergugat Rekonvensi. untuk menyerahkan hak asuh anak kepada pihak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa akibat dari seringnya melalaikan kodratnya sebagai seorang istri, hingga melakukan hal hal yang sudah diperingatkan oleh suami seperti pergi tanpa izin saat suami sedang diluar kota untuk bekerja, sering merokok hingga melakukan perselingkuhan menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah termasuk Isteri yang Nusyuz sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat1 Kompilasi Hukum Islam;
3. Membebaskan Penggugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayar semua kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi termasuk istri yang Nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 1, karena istri telah melanggar pasal 83 ayat 1 dan 2, sehingga Tergugat dibebaskan untuk

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 7 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI;

4. Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Tergugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa selanjutnya terjadi replik duplik yang secara keseluruhan telah tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor 3512074305920004 yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Desember 2020; bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor 0512/057/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, bukti surat tersebut telah

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 8 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat Nomor 3509202010200001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Verena Deandra Cakra Nomor 3509-LU-1903201-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tanggal 20 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (bukti P.4) ;
5. Print out dari screenshot Foto Penggugat yang mengalami luka memar, tanggal 05 Mei 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan HP Penggugat (bukti P.5) ;
6. Print out dari screenshot Foto Penggugat yang mengalami luka memar, dirawat di rumah sakit Jember Klinik, tanggal 09 November 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan HP Penggugat (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Rujukan Penggugat yang dikeluarkan oleh Klinik Kimia Farma Jember tanggal 02 September 2024 dan Surat Keterangan Dalam Perawatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dokter Psikiatri Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi tanggal 10 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (bukti P.8) ;
9. Video bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman keras, berpesta bebas dengan perempuan berpakaian yang tidak wajar dan terbuka, (bukti P.9);  
Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu :

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 9 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
  - Bahwa saksi tahunya jika Penggugat ketika pulang dalam kondisi lebam dan bengkak sudah lebih dari 3 kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
  - Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Penggugat muka dan tangannya lebam
  - Bahwa saksi tahu pernah melihat 2 kali akibat pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah video call dengan Penggugat sekali dengan kondisi Penggugat lebam;

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 10 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu Tergugat dan Tergugat tidak mengakui tentang KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sering pulang malam dan tidak tahu kenapa sering pulang malam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan;
- Bahwa sehari-hari Tergugat tidak pernah membimbing;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur tanggal 03 Desember 2020; bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat Nomor 3509202010200001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor 0512/057/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Verena Deandra Cakra Nomor 3509-LU-19032021-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tanggal 20 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (T.4);
5. Fotokopi Tangkapan Layar Penggugat sedang Merokok, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti (T.5);

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 11 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tangkapan Layar Tergugat dan Penggugat masih harmonis, merayakan anniversary pernikahan di bulan Januari 2024, liburan di bulan Mei 2024, pergi makan bersama di bulan April 2024, merayakan ulang tahun anak di bulan Maret 2024, Tergugat masih memberikan kado ulang tahun ke Penggugat dibulan Mei 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti (T.6);
7. Fotokopi Tangkapan Layar Penggugat dengan Pria Idaman Lain, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti (T.7);
8. Fotokopi Tangkapan Layar Photo dengan Pria Idaman Lain, di Banyuwangi dan Chek In Hotel Kalibaru Cottage pada tanggal 14-15 September 2024, dan pada tanggal 20 September 2024 Chek In di Doho Homestay Jember, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti (T.8);
9. Fotokopi Tangkapan Chat Tangkapan Layar Pengakuan Perselingkuhan dari Pria idaman Lain Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti (T.9);
10. Fotokopi Tangkapan Chat Tangkapan Layar Pengakuan Perselingkuhan dari pihak keluarga Pria idaman Lain Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.10);
11. Fotokopi Chat Tangkapan Layar Pelaporan perselingkuhan Tergugat di Tempat Keja Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.11);
12. Fotokopi foto pengobatan Tergugat di RS Jember Klinik yang timbul karena adanya percekcoakan ditanggal 15 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.12);
13. Fotokopi foto Tangkapan Layar dari Video pengakuan Penggugat, untuk

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 12 dari 22 halaman



membuktikan bahwa Penggugat mengakui adanya perselingkuhan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.13);

14. Fotokopi foto liburan keluarga, ketika liburan di Bali pada tanggal 14 Mei 2022 dan 16 Mei 2022 tidak adanya luka atau bekas luka pada tangan bagian siku Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.14);

15. Fotokopi foto Tangkapan Layar dari Video Percekcokan yang terjadi pada tanggal 08 November 2024, untuk membuktikan tidak adanya KDRT seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.15);

16. Fotokopi foto Tangkapan Layar dari Video OrangTua Penggugat mendatangi di Kediaman Tergugat, untuk meminta Buku Nikah agar dapat mengajukan proses perceraian, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan foto aslinya di HP Tergugat, bukti.(T.16);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I T**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Teman Tergugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi melihat rumah tangga Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dengan rekan kerja di Bank Mandiri bernama Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat itu selingkuh dulu baru pisah tempat tinggal, yaitu bulan Agustus 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu anak hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Bima masih hidup membujang;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan dan menasehati keduanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama orang tua Tergugat dan Tergugat sanggup merawat anak tersebut ;

## 2. SAKSI II T, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi melihat rumah tangga Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan dan menasehati keduanya ;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya masing-masing yang diajukan dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan Jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 14 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember (bukti P.1), sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 73 UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 1 Maret 2023 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.3 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada pokoknya adalah karena : rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan karena

- 1) Tergugat memiliki sifat temperamental yakni ketika marah sering berkata tidak baik bahkan sering menjelekan Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik dan dengan sikapnya juga sering membanting, memukul perabotan rumah bahkan juga memukul Penggugat dibagian kaki, dan beberapa tubuh Penggugat yang lain hingga tubuh Penggugat memar dan luka-luka dimana hal ini diketahui oleh orang tua Tergugat juga;
- 2) Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik yakni tidak melakukan kewajiban sholat 5 waktu sudah diingatkan baik-baik namun tetap tidak berubah;

Akhirnya sejak akhir Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat sakit gangguan mental yang menyebabkan rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemas dan takut yang berlebihan, namun disusul oleh Tergugat, kemudian keduanya terjadi pertengkaran kembali hingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah alasan-alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat, ternyata justru sebaliknya, Penggugat-lah istri yang tidak bisa menjaga marwahnya sebagai istri bahkan seorang ibu, karena Penggugat setelah bekerja tidak langsung pulang ke rumahnya, namun pergi ke kafe, merokok dan melakukan perselingkuhan dengan rekan sekantornya bahkan Penggugat pernah meninggalkan anak balita yang masih berumur 3 tahunan dari siang sampai keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 s/d P.9 dan dua orang saksinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat , yaitu bukti T.1 s/d T.16 dan dua orang saksinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 Penggugat telah membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya KDRT (P.5 dan P.6) hal itu juga telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksinya, sehingga keduanya telah berpisah sekitar 3 bulan dan keutuhan rumah tangganya sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, karena keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang. bahwa sejak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan pengakuan Penggugat, betul-betul sangat memukul batin dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri, yang berakibat Penggugat terkena **Anxiety Disorder** yaitu gangguan mental (bukti P.7 dan P.8) dan keterangan saksi 2 dari Penggugat yang menerangkan jika Tergugat sering melakukan KDRT

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 16 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengkonsumsi miras ketika acara pesta dengan perempuan-perempuan lain (bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya justru berasal dari Penggugat sendiri yang sering selingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman sekantornya di kafe dan menginap di hotel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.7 s/d T.11 dan T.13, jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering menginap di Hotel Banyuwangi dan Jember disamping itu Penggugat dan selingkuhannya yang bernama Bima juga telah mengakui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Tergugat yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bima teman sekantor Penggugat dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2-3 bulan dan sudah tidak mau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisahnya belum ada 6 bulan, namun telah terbukti jika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya berawal karena Tergugat melakukan perbuatan KDRT yang melukai perasaan hati seorang perempuan bahkan Penggugat pernah mengalami **Anxiety Disorder** yaitu gangguan mental maka Majelis berpendapat jika perbuatan Tergugat tersebut termasuk KDRT psikis/non fisik sebagaimana yang ditegaskan dalam SEMA RI No.3 Tahun 2023, sehingga Majelis dapat menerima alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah membuktikan jika perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu karena adanya perselingkuhan penggugat dengan laki-laki lain dan sering menginap dihotel, sehingga rumah tangganya tidak bisa harmonis dan keduanya sudah tidak mungkin bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut kemudian dikuatkan pula oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 17 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.Nomor 3 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 dalam rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf (c) angka 1, menegaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 18 dari 22 halaman



## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi dan yang semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensinya terhadap Tergugat rekonpensi berupa: hak asuh anak Penggugat dan Tergugat rekonpensi yang bernama **ANAK** umur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonpensi mengenai hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat rekonpensi yang bernama **ANAK** umur 4 tahun agar ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi, pada dasarnya pihak Tergugat rekonpensi sangat keberatan, dengan berbagai pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama **ANAK** umur 4 tahun (bukti P.4 dan T.4), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; hak hadlonah anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat rekonpensi (Ibunya), namun oleh karena telah terbukti jika Tergugat rekonpensi kurang bertanggung jawab dalam merawat anak tersebut, karena Tergugat rekonpensi setelah bekerja seharian sering meninggalkan anak tersebut pergi dengan laki-laki selingkuhannya ke kafe (bukti T.7, T.9 s/d T.11) bahkan keduanya sering menginap di hotel di Banyuwangi dan Jember (bukti T.8) dengan sambil merokok sebagaimana dalam bukti T. 5, sehingga Majelis dengan pertimbangan adanya kekhawatiran psikis perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut demi kelangsungan kemaslahatan masa depannya maka hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** umur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat rekonpensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak akan di pertimbangkan ;



## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Tergugat rekompensi), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

### DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi ;
2. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** bin Tergugat, umur 4 tahun kepada Penggugat rekompensi ;

### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menghukum kepada Penggugat (Tergugat rekompensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Kami; **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 20 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdur Rohman, S.H.,M.H.**

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 21 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	22.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. PNBP	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
<b>jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>292.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Salinan Putusan Nomor 5743/Pdt.G/2024./PA Jr.  
Halaman 22 dari 22 halaman